

BAB I

SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Pada materi bab pertama tentang sistem peradilan pidana di Indonesia ini diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami sistem peradilan pidana di Indonesia dengan memahami beberapa materi antara lain pengertian sistem peradilan pidana di Indonesia, Tujuan sistem peradilan pidana, Komponen sistem peradilan pidana, asas-asas dalam sistem peradilan pidana, proses peradilan pidana di Indonesia, sistem peradilan pidana terhadap anak, konsep *integrated criminal justice system*, sistem hukum serta teori-teori yang melandasi sistem peradilan pidana.

1.1 Pengertian sistem Peradilan Pidana

Susunan dan organisasi sistem peradilan pidana Indonesia secara konstitusional dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan undang-undang organik yang mengatur kekuasaan kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 (perubahan ketiga) terdiri dari 3 (tiga) ayat, memuat pokok-pokok pikiran tentang kemerdekaan peradilan, lembaga-lembaga pengemban kekuasaan kehakiman dan pengakuan adanya badan-badan yang mempunyai fungsi dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Pasal 24 UUD 1945 :

Ayat (1) menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Ayat (2) menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Menurut pasal ini kekuasaan kehakiman dalam arti kekuasaan mengadili dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan dibawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pada Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Badan-badan lain yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang berfungsi yang bersinggungan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Komisi Yudisial, dan lain-lain.

Sistem peradilan pidana sendiri memiliki hakikat sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sistem peradilan berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”. Pidana sendiri memiliki makna hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incrach van gewisjde*).

Sistem peradilan pidana merupakan perpaduan antara sistem peradilan dan pidana. Sistem peradilan secara umum merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sedangkan sistem peradilan pidana secara khusus merupakan suatu jaringan mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Sedangkan pidana sendiri memiliki beberapa pengertian berdasarkan para ahli, yang mencoba mendefinisikan mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum pidana dalam sistem peradilan pidana.

2 Sistem Peradilan Pidana

Remington dan **Ohlin** (Romli atmasasmita 1996: 14) mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaiian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Mardjono Reksodiputro (1993: 1) mengartikan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. (Romli Atmasasmita 1993: 15)

Keseluruhan proses itu bekerja didalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain (*integrated*). Dalam sistem peradilan pidana bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

Penegakan hukum pidana merupakan rangkaian aktivitas sebagai wujud operasionalisasi pengembalian keseimbangan individu, sosial dan kesejahteraan masyarakat, dari adanya pelanggaran kaidah-kaidah hukum pidana. Aktifitas tersebut diwujudkan dalam proses penegakan hukum, lazim disebut sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) mempunyai perangkat struktur, disamping perangkat hukum dan perangkat budaya, yang bekerja secara koheren, integral, koordinatif sehingga menciptakan mekanisme kerja yang terpadu.

Guna menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang efektif, fragmentasi dalam arti masing-masing subsistem bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan antar hubungan di antara sub-subsistem yang ada harus dihindari. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yang antara lain menegaskan bahwa

komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda beda dan berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*), yang saling mengikat.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya memiliki sifat yang merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interfase* (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) dalam lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".

Barda Nawawi Arif (Moh Hatta 2008: 47-48) berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diindentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karenanya sistem peradilan pidana pada hakekatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasi/diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik ;
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum ;
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan ;

4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan sistem penegakan hukum pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*.

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjelmaan dari *criminal justice system*, yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum di Amerika Serikat. Dimana *criminal justice system* menurut *black's law dictionary*, berarti :

Criminal justice system is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has have three components : law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers, and parole officers

Jika diterjemahkan, sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan diterapkan atau dijatuhkan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa dan advokat) dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan).

Beranjak dari beberapa pengertian ahli mengenai sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem, yaitu :

1. Substansi merupakan hasil dan produk sistem termasuk Undang-undang nomor 8 tahun 1981
2. Struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan

3. Kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur adalah merupakan penggerak dari sistem peradilan pidana

Menurut **Robert D. Pursley** (1977: 21) sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegak hukum, keadilan dan pemasyarakatan. Komponen penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara dan petugas kemasyarakatan. Sebagai satu kesatuan sistem, komponen penegak hukum harus bergerak secara bersama-sama dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Didalam melaksanakan proses penegakan hukum tersebut, hubungan antar komponen dimungkinkan terjadi ketidaksinkronan baik disebabkan karena pengaturannya maupun dalam pelaksanaannya yang bisa berakibat pada keefektifitasan tujuan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu hubungan antar komponen penegak hukum dalam proses penegakan hukum harus didasari pada keharmonisan dan sinkronisasi antar komponen dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan fungsi gabungan dari legislator yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, aparat penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau diluarnya. Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan) dan memutuskan hukum pidana. Dengan demikian setidaknya dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan empat subsistem utama yang memiliki kewenangan dalam :

1. Fungsi pembuat Undang-undang (*Law Making Function*)

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasarkan *delegated legislation*.

2. Fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement Function*)

Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial, yakni penegakan hukum secara aktual yang meliputi tindakan penyelidikan-penyidikan, penangkapan-penahanan, persidangan-pengadilan dan pemidanaan-pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana dan efek preventif (penegakan hukum diharapkan mencegah orang melakukan tindak pidana)

3. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (*Function of Adjudication*)

Fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim serta pejabat pengadilan yang terkait.

4. Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The Function of Correction*)

Fungsi ini meliputi aktifitas lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental.

Kekuasaan kehakiman dalam arti luas, memberikan makna bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem “penegakan hukum” pada dasarnya adalah “sistem kewenangan dan sistem kekuasaan menegakkan hukum, maka sistem kekuasaan penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai “kekuasaankehakiman di bidang hukum pidana”.

1.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berorientasi pada tujuan, paling tidak ada 3 (tiga) ukuran untuk menilai keberhasilan sistem peradilan pidana sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yaitu:

1. Keberhasilan sistem peradilan pidana menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana,
2. Keberhasilan sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan dan

3. Keberhasilan sistem peradilan pidana untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, maka ada suatu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan, yakni *due process law*, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “proses hukum yang adil dan layak”. Lawan dari proses ini adalah *arbitrary process* atau “proses yang sewenang-wenang” atau “berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum”.

Sistem peradilan pidana sebagaimana yang digariskan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang diletakkan pada prinsip diferensiasi fungsional antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan proses kewenangannya yang diberikan undang-undang. Aktifitas pelaksanaan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, Penjara, dan Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau diluarnya.

Usaha dari masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan, menurut **Marjono Reksodiputro**, (2007: 8) adalah :

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban ;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari tujuan tersebut mardjono mengemukakan bahwa keempat komponen dalam subsistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.

Namun jika masing-masing subsistem peradilan pidana dalam bekerja tidak ada harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, sebagai berikut :

1. Kesukaran dalam menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama ;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana) dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan adalah :

1. *Pra ajudikasi* bertujuan mencegah terjadinya korban kejahatan bagi masyarakat ;
2. Ajudikasi bertujuan menyesuaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah merasakan pemidanaan setimpal dengan perbuatannya ; dan
3. Pasca ajudikasi bertujuan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Sistem peradilan pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain :

1. Mencegah kejahatan ;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif ;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan ;

4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan ;
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah ;
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku yang telah melanggar hukum pidana.

Setelah berlakunya KUHAP maka mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia yang semula didasarkan pada *Het Herziennne Inlandsch Reglement (HIR)*. *Staatblad* tahun 1941 nomor 44 telah dicabut. KUHAP memuat 10 (sepuluh) asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana pidana, yaitu :

1. Perlakuan yang sama dimuka umum ;
2. Praduga tidak bersalah ;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi ;
4. Hak bantuan memperoleh bantuan hukum ;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan ;
6. Peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana ;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum ;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis) ;
9. Hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya ;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Berdasarkan kesepuluh asas tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak). Suatu proses hukum yang adil pada intinya adalah hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi. Agar dapat mencapai tujuan sistem peradilan pidana

seperti yang diharapkan, semua unsur dalam sistem harus bekerja secara terpadu. Bisa saja masing-masing komponen secara sepihak masing-masing berfungsi dengan baik, tapi tanpa kerjasama di antara semua komponen tidak mungkin dapat mencapai hasil yang baik sesuai harapan.

Sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara sistematis hanya apabila masing-masing unsur memperhitungkan unsur-unsur lainnya. Apabila tidak demikian namanya bukan sistem dan hanya merupakan hubungan kerja biasa antara Polisi dan Jaksa atau Jaksa dengan Hakim (pengadilan atau jaksa dengan masyarakat). Tanpa hubungan secara fungsional antara masing-masing sistem peradilan pidana akan sangat rentan terhadap perpecahan dan tidak akan bermanfaat.

Dalam sistem peradilan pidana, *due proses of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar, dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa telah ditentukan diterapkan. Proses hukum yang adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif)

1.3 Komponen Sistem Peradilan Pidana

Istilah *criminal justice system* pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*. Pada umumnya dalam *criminal justice system* terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Suatu *criminal justice system* tidak boleh ada anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak

memperhatikan satu sama lain jika ingin membentuk sistem peradilan pidana yang berintegritas (*integrated criminal justice system*).

Romli Atmasasmita (1996: 9) menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu :

1. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan manajemen atau administrative, yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan social, yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pola kerja sistem peradilan pidana harus saling terintegrasi antara subsistem yang ada. **Mardjono**

Reksodiputro (Indriyanto Senoadji 2002: 241) mengibaratkan suatu bejana berhubungan. Segala permasalahan yang dihadapi oleh subsistem sistem peradilan pidana dapat diselesaikan dengan berbagai pendekatan institusi. Namun tidak saling intervensi kewenangan diantara masing-masing subsistem tetapi bertujuan untuk mencapai apa yang dinamakan dengan *integrated criminal justice system*, yang terdiri dari :

1. Kepolisian,

UU No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian, memberikan definisi kepolisian sebagai hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tugas dan kewenangan dalam menerima laporan dan pengaduan tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan

UU No. 16 Th 2004 tentang Kejaksaan, tugas utama kejaksaan dalam subsistem peradilan pidana adalah penuntutan.

Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

Hubungan proses antara kejaksaan dengan kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah kejaksaan akan bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian.

3. Pengadilan

UU No. 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Pengadilan merupakan subsistem peradilan pidana tempat berlangsungnya proses peradilan. Tugas pengadilan adalah

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Tugas ini meliputi : pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung, serta Mahkamah Konstitusi.

Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Dalam kaitannya dengan proses dalam sistem peradilan pidana, pengadilan tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lain yang mendahului, yaitu : penyidikan, dan penuntutan

4. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

5. advokat

UU No. 18 Th 2003 tentang Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien

Pasal 5 ayat (1) : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Sehingga advokat tidak dapat dilepaskan dari bagian subsistem sistem peradilan pidana.

Pasal 69 KUHAP : “Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang”.

Pasal 70 KUHAP : “Advokat memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana”

Guna mencapai tujuan sistem peradilan pidana, maka masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin dibangunnya sistem peradilan pidana yang efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yang mana meskipun komponen-komponen tersebut berbeda fungsi dan berdiri sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat. (*criminal justice agencies including the police, prosecution, judiciary institution should be compared with a chain of gears and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other*).

1.4 Asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dasar daripada sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum yaitu Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam KUHAP terdapat beberapa asas yang menjadi dasar operasionalisasi sistem peradilan pidana, yaitu :

1. Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*)

Menurut penjelasan umum KUHAP butir ke-3 huruf c, adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Asas ini juga diatur dalam dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan , wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Yahya Harahap (2006: 34) menyatakan bahwa dengan asas ini tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Tersangka atau terdakwa harus dinilai sebagai subyek, bukan obyek pemeriksaan. Asas ini merupakan bentuk penghormatan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa dan sekaligus salah satu ciri dan prinsip utama dari *due process model*.

2. Asas Oportunitas

Asas ini secara global diartikan bahwa “penuntut umum boleh menentukan untuk menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat”. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, menempatkan jaksa sebagai *dominus litis* suatu penuntutan perkara pidana, karena asas ini juga dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan.

Asas ini termaktub dalam Pasal 14 huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum diberi wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan umum tanpa menjelaskan bagaimana dan apa saja yang bisa dikategorikan kedalam kepentingan umum tersebut. (dalam

penjelasan pasal 14 huruf h KUHP tidak ditemukan pengertian mengenai kepentingan umum)

3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya ringan

Asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU no. 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

4. Asas *unus testis nullus testis*.

Asas ini menyatakan bahwa dengan hanya satu saksi dalam suatu perkara pidana, maka saksi tersebut bukanlah saksi, (dalam artian tidak dapat dianggap sebagai alat bukti saksi, minimal harus terdapat dua saksi yang keterangannya saling mendukung/tidak bertolak belakang)

5. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini bertujuan agar adanya transparansi atau keterbukaan dalam proses peradilan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat memantau jalannya suatu perkara, namun ada dua hal yang dicualikan dalam asas ini, apabila berkaitan dengan perkara pidana kesusilaan dan terdakwa anak-anak maka pemeriksaan sidang dilakukan secara tertutup.

Sebagaimana yang diatur Pasal 153 ayat (3) KUHP yang berbunyi “untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.

6. Asas *equality before the law*

Asas ini menyatakan bahwa semua orang dianggap sama dan akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa ada keistimewaan berdasarkan apa yang dibawahnya, baik Ras, Suku, ataupun Agama.

Negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Umum angka 3 huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang, serta tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Selain asas-asas yang tersurat dalam KUHAP, terdapat pula beberapa asas yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu :

1. Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk mengesampaingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (*men-deponeer*) ;
2. Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim adalah pejabat lain dari pejabat penyidik ;
3. Asas praperadilan, pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan,

penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

4. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, Hakim pidana boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang sebenarnya terjadi ;
5. Asas personalitas aktif dan asas personalitas passif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia.

1.5 Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana dimanifestasikan pada proses peradilan, dari awal sampai akhir, yaitu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*). KUHAP membagi proses peradilan pidana menjadi 4 (empat tahap, yakni : tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap peradilan, tahap pelaksanaan pidana).

Peyelenggaraan peradilan adalah sebuah kebijakan yakni kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan melindungi masyarakat diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan, terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana/penal. Sebenarnya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukanlah satu-satunya cara, melainkan dapat pula dengan menggunakan cara atau kebijakan lain yang

sifatnya non-penal, misalnya melalui jalur pendidikan, penyantunan sosial peningkatan taraf kesehatan masyarakat, dan lain-lain.

Adanya jalur non-penal karena dianggap bahwa penggunaan hukum pidana atau penegakan hukum pidana bukan satu-satunya cara yang ampuh dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.

Guna menciptakan efektifitas semua komponen sistem harus bekerja secara integral dalam arti suatu subsistem bekerja harus memperhatikan pula subsistem yang lainnya secara keseluruhan, atau dapat dikemukakan bahwa sistem tidak akan bekerja secara sistematis apabila hubungan antara polisi dengan kejaksaan, antara polisi dengan pengadilan, kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan dengan hukum itu sendiri. Ketiadaan hubungan fungsional antara subsistem ini akan menjadikan kerawanan dalam sistem sehingga terjadinya fragmentasi dan inefektivitas.

1.6 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam menjalankan proses SPPA, terdapat perbedaan perlakuan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya baik terhadap aparat penegak hukumnya maupun sanksi yang diberikan, karena dalam SPPA dikhususkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjalani korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan

Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. UU SPPA mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

1.7 Konsep *Integrated Criminal Justice System*

Integrated criminal justice system dalam konteks peradilan di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan institusional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Adapun subsistem yang terkait ialah penyidik, jaksa/penuntut umum, badan peradilan di lingkungan peradilan umum, penasehat hukum dan lembaga pemasyarakatan.

Untuk menciptakan keadilan yang merata dengan sistem peradilan pidana terpadu, maka sangat dibutuhkan koordinasi dan hubungan

fungsional antar-institusi hukum. Sebagaimana disampaikan **Herman Mannheim** (1946: 253) mengatakan “betapapun baiknya perangkat perundang-undangan jika para penegaknya berwatak buruk maka akan buruk pula (*it is not the formula that decide the issue, but the man who have to apply the formula*).

Diundangkannya Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadikan system peradilan di Indonesia ini menganut system akusator, yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sytem peradilan juga terpengaruh oleh *due process model*, yaitu: proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa.

Akan tetapi pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata masih belum berjalan lancar, dan masih banyak kelemahan-kelemahan. *Due process model* masih jauh dari harapan bahkan pendekatan inkusator masih mendominasi.

Pendekatan system peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks. Pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-6 Tahun 1980 dalam pertimbangan resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies* menyatakan:

1. Bahwa masalah kejahatan merintanggi kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah: ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional,

standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

1.8 Sistem Hukum

System hukum secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu: *system hukum anglo saxon* dan *sistem continental*. Dari kedua system tersebut mempunyai perbedaan yang cukup besar pada pembangunan system peradilan pidananya, disebabkan akar falsafah dan politik yang melatarbelakanginya berbeda.

Kedua sistem ini dibangun dalam semangat liberalisme namun pendekatan yang di ambil berbeda. Sistem Anglo saxon memperlihatkan Individualisme dan desentralisme dengan mengutamakan keadilan serta perlindungan hak-hak individu yang sangat tinggi. Sedangkan sistem continental bersandar pada prinsip keseragaman, organisasi birokratik, sentralisasi serta menekankan pada pengembangan secara hati-hati pada sistem hukum acara yang memadai, untuk dapat memastikan fakta-fakta, agar keputusannya dapat di capai secara adil.

Sistem peradilan pidana dari keduanya itu mempunyai dasar berbeda dari fakta-faktanya, jika Anglo saxon berdasarkan metode akuisitur dan eropa continental berdasarkan metode inkuisitor. Penerapan dari kedua sistem dan berdasarkan dengan perbedaan metode itu berjalan dalam waktu yang lama, mapan dan cocok terhadap masyarakat yang bersangkutan, jadi akuisitur yang cocok di amerika belum tentu bisa diterapkan di Eropa, begitu sebaliknya.

1.9 Teori-Teori Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu **Herbet Packer**, seorang ahli hukum dari Universitas Standford, dengan pendektan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.

Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model, diantaranya:

1. *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:

- a. Tindakan repressif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
 - b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;
 - c. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial;
 - d. Asas praduga bersalah akan menyebabkan system ini dilaksanakan secara efisien;
 - e. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah:
 - 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
 - 2) Kesiediaan tersangka menyetakan dirinya bersalah.
2. *Due process model*, model ini menakankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap

tahan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model ini adalah

- a. Mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- b. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilik potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaannya yang koersif dari Negara;
- d. Memegang tegus doktrin *legal audit*, yaitu:
 - 1) Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu;
 - 2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak
- e. Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan
- f. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Konsep *due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak ada seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum.

Pendekatan trikotomi, pendekatan ini di bawa oleh Denis Szabok Direktur *the international centre for comparative criminology*, the University

of Montreal, Canada dalam Komperensi UNAFEI di fuchu, Tokyo, jepang bulan Desember 1982.

Setelah mengetahui dan memahami ruang lingkup dan pengertian sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai dasar bagi mahasiswa, selanjutnya mahasiswa dapat mempelajari materi selanjutnya yaitu lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat, serta lembaga pemasyarakatan.

Untuk mengukur kemampuan dalam mengetahui dan memahami materi ruang lingkup dan pengertian sistem peradilan pidana, maka di beberapa latihan, sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana ?
2. Apakah tujuan sistem peradilan pidana ?
3. Apakah asas-asas dalam sistem peradilan pidana ?
4. Bagaimana proses peradilan pidana di Indonesia ?
5. Bagaimana konsep *integrated criminal justice system* ?
6. Bagaimana teori-teori yang melandasi sistem peradilan pidana ?
7. Apakah perbedaan antara sistem peradilan pidana dengan sistem peradilan pidana anak ?
8. Lembaga apa saja yang ada dan terlibat dalam sistem peradilan pidana ?
9. Apakah yang dimaksud dengan *deferensiasi fungsional* dalam sistem peradilan pidana ?
10. Apakah perbedaan antara Hukum Acara Pidana (HAP) dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) ?

BAB II

KEWENANGAN POLISI SEBAGAI PENYELIDIK DAN PENYIDIK

Setelah mempelajari tentang ruang lingkup dan pengertian sistem peradilan pidana, selanjutnya akan dipelajari beberapa komponen atau lembaga yang terlibat dalam pengungkapan suatu tindak pidana, pada bab kedua ini akan dipelajari tentang Kepolisian sebagai penyidik, dan dalam bab ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang pembaga kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana yaitu melalui proses penyidikan, yang didalamnya terkandung penyelidikan.

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan dalam tulisan ini. Karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan 'penyelidikan adalah serangkaian tindakan/ penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.”

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidikan yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (**vide**: Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP:

Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- Mencari keterangan dan barang bukti.
- Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHP adalah : "serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya."

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh **Yahya Harahap** (2002: 109) yaitu:

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
2. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam penyidikan juga pejabat penyidik (Pasal 6 KUHAP) memiliki kewenangan dalam mencari dan mengumpulkan bukti seperti halnya kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam tingkat penyidikan. Kewenangan penyidikan ditegaskan dalam Pasal 7 KUHAP sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum melalui SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), (Pasal 109 ayat 1 KUHAP). Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat 2 KUHAP). Penyerahan ini dilakukan melalui dua tahap, yakni:

1. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara kurang lengkap maka ia dapat:

1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk. Penuntut umum menerbitkan P-18 dan P-19.
2. Melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Berdasarkan Pasal 110 ayat 4 KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Setelah mempelajari lembaga kepolisian yang mengemban fungsi penyelidikan dan penyidikan diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami fungsi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi pada bab kedua ini bersama ini akan diberikan beberapa pertanyaan sebagai latihan, sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan kepolisian ?
2. Apa saja bagian-bagian dalam kepolisian ?
3. Pada bagian apakah dari kepolisian yang berfungsi atau melaksanakan penegakan hukum ?
4. Apakah yang dimaksud dengan fungsi penyelidikan ?
5. Apakah yang dimaksud dengan fungsi penyidikan ?
6. Apakah persamaan dan perbedaan antara fungsi penyelidikan dan penyidikan ?
7. Apakah syarat seseorang penyidik Polri ?
8. Apakah syarat seseorang penyidik Polri ?
9. Apakah yang dihasilkan oleh Penyidik berkaitan dengan pemeriksaan tersangka ?
10. Bilamanakah BAP diterima atau ditolak oleh jaksa penuntut umum ?

BAB III

KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM

Setelah mahasiswa mengetahui dan memahami materi tentang lembaga kepolisian, selanjutnya pada bab ketiga akan diketengahkan lembaga kejaksaan. Pada bab ini mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami tentang lembaga kejaksaan yang berfungsi sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana, serta tugas-tugas yang lain.

Peradilan Pidana merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, atau pun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini.

Yaitu menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan.

Adapun "pidana" yang dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi dan/ataupun penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu.

Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Pidana

Pada dasarnya proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan atas hukum acara pidana yang *notabene* merupakan aturan formal beracara pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara pidana, telah menetapkan aturan-aturan yang mengatur tugas dan kewenangan komponen sistem peradilan

pidana, yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim pada semua tingkatan, Advokat, dan Petugas Rutan/ Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 14 KUHAP yang merinci kewenangan Penuntut Umum diantaranya :

- Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- Membuat surat dakwaan.
- Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- Melakukan penuntutan.
- Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- Melaksanakan penetapan hakim.

Secara teknis, kewenangan tersebut dilaksanakan sejak awal pemberkasan dari Penyidik. Persiapan berkas perkara itu merupakan

tanggung jawab penuh penyidik, supaya berkepastian dapat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya disidangkan di pengadilan.

Proses demikian disebut sebagai tahap prapenuntutan (Pratut), yakni persiapan sampai penyerahan semua berkas perkara, alat-alat bukti, dan tersangka dari pihak penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga sejak saat itu beralih tanggung jawab hukum dari pihak penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.

Mekanisme serah terima berkas itu meliputi tahap-tahap yang terdiri atas:

Pertama, penyerahan berkas (KUHP Pasal 8 ayat (2) dan (3))

Kedua, setelah selesai penyidikan (Pasal 110) dan pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas telah diterima dan dinyatakan lengkap atau tidak, selama dalam waktu 7 (tujuh) hari (Pasal 138).

Bila mana Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan berkas penyidikan belum lengkap untuk diteruskan ke persidangan (dikenal dengan istilah sandi: P-19), maka dalam waktu 7 (tujuh) hari itu harus diberitahukan lagi kepada penyidik supaya dilengkapi menurut pedoman dan petunjuk JPU (Pasal 110 ayat (3) jo. 138 ayat (2)).

Penyidik hanya memiliki waktu 14 (empat belas) hari untuk melengkapi lagi berkas itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan berkas sudah lengkap secara teknis yuridis (sandi: P-21) maka Jaksa Penuntut Umum segera memberitahukan supaya Penyidik menyerahkan berkas itu dan segala tanggung jawab Penyidik beralih kepada Jaksa Penuntut Umum. Bilamana tersangka dalam keadaan ditahan, maka status penahanannya menjadi beralih kepada penahanan atas tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum.

Dengan terjadinya serah terima Berita Acara Pemeriksaan, segala barang bukti dan tersangka dari pihak penyidik kepada Penuntut Umum, maka sejak saat itu terjadi juga serah terima tanggung jawab penyidikan dengan segala akibatnya dari Penyidik kepada Penuntut Umum.

Lazimnya, setiap berkas perkara yang sudah lengkap diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, maka perkara itu harus diteruskan oleh Jaksa Penuntut Umum supaya diperiksa dan diadili oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Artinya, karena syarat hukum sudah dipenuhi, maka semua orang yang terlibat dalam perkara itu harus dihadapkan kepada Pengadilan.

Ini dikenal sebagai asas *equality before the law*, maksudnya bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum sehingga apapun alasan dan siapa pun dia yang terlibat dalam perkara itu, agar hukumlah yang memutuskan tentang bagaimana kesalahan dan hukumannya di dalam perkara itu.

Pada saat Jaksa menerima kelengkapan berkas dari penyidik, maka wewenang, tugas, dan kewajiban hukumnya pada tahap ini haruslah digunakan dengan masak-masak dan cermat untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, selain syarat formal dan material yang telah cukup dipenuhi untuk merumuskan surat dakwaan.

Pasal 140 ayat (2) KUHAP masih memberikan kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk memutuskan dengan membuat surat penetapan, apakah dia akan ***menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.***

Apapun dari kemungkinan menghentikan atau menutup perkara itu, yang diputuskan oleh Penuntut Umum wajib dibuat dengan surat ketetapan.

Selanjutnya, pemberitahuan atas surat ketetapan itu harus segera disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau Advokat, Penyidik, dan Hakim, selain tentu saja kepada Pejabat Rumah Tahanan bilamana tersangka ditahan agar dia segera dibebaskan.

Ketentuan Pasal 140 KUHAP di atas memberikan pedoman bahwa perkara dapat dihentikan bilamana tidak terdapat cukup bukti.

Ini artinya, demi tegaknya hukum acara (*law enforcement*), sesuai dengan rujukan di dalam Pasal 191 ayat (1) bahwa suatu perkara yang tidak terdapat bukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*).

Perkara dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana adalah sesuai dengan rujukan dalam Pasal 191 ayat (2), yang oleh karena itu terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Dua alasan hukum pertimbangan tentang menghentikan penuntutan demi tegaknya hukum memprediksi putusan bebas dan lepas adalah dengan merujuk pada ketentuan di dalam KUHAP.

Pertimbangan lain tentang menutup demi hukum bukan lagi mengacu ke dalam KUHAP sebagai hukum formal, melainkan dirujuk ke dalam KUHP sebagai hukum material.

Menutup perkara demi hukum adalah didasarkan kepada adanya 3 (tiga) alasan demi hukum, yang terdiri atas:

- Karena terdakwa sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
- Perkara itu *ne bis in idem* karena tidak boleh dituntut dua kali tentang hal yang sama (Pasal 76 KUHP).
- Perkara sudah daluwarsa (*verjarigheid, verjaring*) berdasarkan Pasal 78-82 dan seterusnya di KUHP.

Berdasarkan tugas dan wewenang yang demikian, dapat dikatakan Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam proses peradilan pidana.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang Pengadilan.

Sebagai alat untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan dan melaksanakan putusan hakim, maka bersama ini diberikan beberapa pertanyaan sebagai latihan, sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan kejaksaan ?
2. Apa saja bagian-bagian dalam kejaksaan ?
3. Apakah yang dimaksudkan dengan penuntut umum ?
4. Apakah yang dimaksudkan dengan melaksanakan putusan hakim (*eksekutor*) ?
5. Apakah yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ketika menerima BAP yang kurang lengkap ?

6. Apakah yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ketika menerima BAP yang sudah lengkap (P-21) ?
7. Dalam hal apa saja, kejaksaan melakukan penutupan perkara ?
8. Sebutkan seseorang disebut sebagai tersangka ?
9. Sebutkan seseorang disebut sebagai terdakwa ?

BAB IV

KEWENANGAN HAKIM SEBAGAI PEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

Setelah mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan, selanjutnya adalah mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan lembaga Peradilan. Dalam bab ini diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami tugas dan wewenang Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut menyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat .

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia. Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman *postmodern*. Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut menyebutkan keadilan sebagai suatu rasa dan bukannya konsep. Untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang diadili, tentunya tidak hanya dengan cara melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan cara menafsirkan hukum secara kontekstual.

Tujuannya agar dapat melihat realitas dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili.

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut : waktu, tempat dan budaya tertentu.

Ada undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undang-undang lainnya. Tidak dapat disangkal juga bahwa hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pasal 17 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera.” Kemudian ayat (5) menyebutkan, “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.” Penjelasan pasal 17 ayat (5) tersebut

berbunyi, “Yang dimaksud dengan “kepentingan langsung atau tidak langsung” adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Dari pasal 17 ayat (3) dan (5) serta penjelasannya, hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga dan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Itu berarti hakim hanya bisa menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dengan dalih pasal 17 ayat (3) dan (5) UU Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut didasarkan atas suatu pertimbangan, bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*), karena hal tersebut dapat menimbulkan keberpihakan, sehingga kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*) akan tidak terlaksana. Pasal 10 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut memberikan pengecualiaan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

Pengecualian ini dikarenakan hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian dan pencabutan gugatan. Hal tersebut berbeda cerita dengan perkara pidana.

Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apapun tentang perkara pidana. Itu berarti dalam perkara pidana, hakim dilarang menolak untuk memeriksa

dan memutus perkara pidana dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas. Acara dan dasar pemeriksaan dan putusan perkara pidana sendiri diatur dalam KUHAP, sebagaimana maksud dari Pasal 3 KUHAP yang menyebutkan, “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Demikian materi tugas dan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, berbicara tentang kewenangan ada 2 bentuk kewenangan yaitu *Kompetensi absolut* (kewenangan dengan lingkungan peradilan lain, yaitu Militer, TUN, Agama) dan *kompetensi relatif* (kewenangan berkenaan dengan tempat kejadian perkara/*locus delicti*). Sebagai alat ukur bahwa mahasiswa telah mengetahui dan memahami materi bab ini, bersama ini disampaikan beberapa pertanyaan sebagai latihan, sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan Pengadilan ?
2. Apakah yang dimaksud dengan Peradilan ?
3. Apakah persamaan antara pengadilan dengan peradilan ?
4. Apakah perbedaan antara pengadilan dengan peradilan ?
5. Bagaimanakah tahapan dalam memeriksa suatu perkara pidana ?
6. Apakah yang dimaksud dengan *judge made law* ?
7. Apakah *judge made law* menyamai fungsi lembaga legislatif ?
8. Apakah yang dimaksud dengan *kompetensi absolut* ?
9. Apakah yang dimaksud dengan *kompetensi relatif* ?
10. Apakah yang dimaksud dengan *dissenting Opinion* ?

BAB V

KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Selanjutnya materi sistem peradilan pidana adalah kewenangan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan, tujuan materi ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami kewenangan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana, hak-hak warga binaan, dan agar setelah menjalani pidananya tidak melakukan kejahatan lain.

Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 3 tahap sebelum persidangan (*pra adjudikasi*) di tingkat kepolisian dan kejaksaan, tahap di dalam sidang pengadilan (*adjudikasi*) dan tahap sesudah sidang pengadilan (*post adjudikasi*) yang dilakukan di tingkat Lembaga Permasyarakatan.

Tujuan sistem peradilan pidana menurut **Muladi** dapat dikategorikan sebagai :

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*Criminal policy*);
3. Tujuan jangka panjang , apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*).

Mekanisme Sistem Peradilan Pidana, Sistem ini mulai bekerja sejak adanya laporan/atau aduan dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana

dari masyarakat. Setelah itu polisi melakukan proses selanjutnya (penangkapan dan penyelidikan dan penyidikan) selanjutnya pelaku diteruskan ke lembaga kejaksaan, pengadilan lalu dijatuhi putusan dan terakhir pada pemasyarakatan.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif.

Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, hakim harus dapat menjatuhkan putusan bagi terdakwa apakah ia bersalah atau tidak bersalah. Bagi terdakwa yang terbukti tidak bersalah maka ia harus dibebaskan, sedangkan bagi terdakwa yang terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara akan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana bertugas melakukan pembinaan bagi narapidana sesuai dengan falsafah pemidanaan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan bahwa “narapidana adalah orang yang tersesat dan masih mempunyai kesempatan untuk bertobat memperbaiki kesalahannya”.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Keberhasilan untuk membentuk

narapidana menjadi orang yang lebih baik ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Permasyarakatan

1. Kedudukan Lembaga Permasyarakatan,

Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan narapidana. Lembaga Permasyarakatan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

2. Tugas Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien permasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi Lembaga Permasyarakatan

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga Permasyarakatan mempunyai fungsi :

- (a) Lembaga Permasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- (b) Lembaga Permasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- (c) Lembaga Permasyarakatan pemuda, dipergunakan untuk penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
- (d) Lembaga Permasyarakatan Anak, dipergunakan untuk penempatan Anak Pidana yang berumur sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara dan Anak Sipil baik pria maupun wanita.

Adapun hak-hak warga binaan lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 – 7 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan, yaitu Hak Beribadah

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Ibadah dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
3. Tata cara pelaksanaan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS, dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan, dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan. Dan Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :

- a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
- b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
- c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Pemberian perlengkapan dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Permasyarakatan membawa berbagai penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif apabila pembinaan dapat mencapai hasil yang maksimal yaitu bekas narapidana dapat menjadi orang yang taat pada hukum dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia perbuat. Penilaian itu dapat menjadi negatif jika pembinaan yang dilakukan Lembaga Permasyarakatan mengalami kegagalan yaitu bekas narapidana kembali melakukan kejahatan

Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan mendasar dalam pembinaan narapidana yaitu terbatasnya sarana dan prasarana dalam pembinaan serta kurangnya petugas pembina yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam membina narapidana. Terbatasnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya petugas yang profesional menyebabkan ketidakmaksimalan dalam pembinaan yang dapat menjadi faktor penyebab narapidana melakukan kejahatan lagi setelah kembali ke masyarakat.

Setelah mengikuti perkuliahan pada bab ini diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami, dan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap materi tentang peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana bersama ini disampaikan latihan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut :

1. Apakah peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana ?
2. Apakah kedudukan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana ?
3. Apakah tujuan dan fungsi dibentuknya lembaga pemasyarakatan ?
4. Apakah perbedaan tujuan antara penjara dan lembaga pemasyarakatan ?
5. Apakah yang dilakukan oleh warga binaan selama menjalani pembinaan ?
6. Apakah Hak warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan ?
7. Apakah ukuran keberhasilan lembaga pemasyarakatan ?

8. Bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan agar warga binaan yang telah melaksanakan hukumannya tidak melakukan kejahatan (*residive*) ?

BAB VI

KEWENANGAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Setelah mengetahui dan memahami lembaga peradilan selanjutnya pada bab ini akan dibahas tentang kewenangan advokat dalam sistem peradilan pidana, diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami salah satu kewenangan lembaga penegak hukum yaitu advokat, dengan mengetahui kewenangan advokat.

Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat (UU Advokat) Pasal 1 huruf a merumuskan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Dan pada Pasal 1 huruf b dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Dalam terjemahan tekstual pada rumusan pasal di atas, advokat diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya. Pola hubungan ini terekam dalam sistem peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan yudikatif. Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum diisi oleh aktor-aktor penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim kemudian advokat. Kuartet ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum.

Kita ketahui bahwa tiga dari kuartet (polisi, jaksa & hakim) adalah bentuk representasi negara dalam sistem peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem. Polisi, jaksa dan hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkrit pengamalan *trias politika*, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi seperti itu. Legimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial) .

Secara historis peran penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable*).

Dalam negara modern ialah dalam bentuk *trias politica* negara menjalankan tugasnya. Sasaran menghadirkan pengacara selain untuk memenuhi Pasal 56 KUHAP tersebut diatas, juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan (Rusli Muhamad 2011 : 58)

Bantuan hukum itu sendiri di dalam ketentuan umum UU Advokat menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan dalam proses penegakan hukum yang hakiki agar tidak terjadi diskriminasi dan penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat

Dalam UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Penempatan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan sub-sistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (*Justisiabel*), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam UU advokat bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub-sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara. Eksistensi Advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu.

Namun pengakuan terhadap Advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya Undang-undang namun hanya tertuang secara sporadis pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini. Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi dimana eksistensi mereka sangat kuat dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis. Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi Advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya.

Sehingga ketika berhadapan antara Advokat dengan penegak hukum lainnya kedudukan Advokat bisa dikatakan lebih rendah. Namun keadaan dan situasi sekarang telah berbeda terutama sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana di dalam Undang-undang tersebut kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya.

Hal ini juga telah diakuinya sebutan Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat). Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 adalah menjadikan eksistensi Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar-dasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Sebelum dikeluarkannya UU advokat, penyelenggaraan rekrutmen Advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang bisa diikuti oleh Sarjana Perguruan Tinggi Hukum. Dengan ijazah S1 para sarjana muda tersebut bisa

mengikuti tes pengacara praktek dan jika dinyatakan lulus dalam tes itu maka telah diperkenankan untuk membuka kantor pengacara yang lingkup kerjanya adalah di wilayah hukum dimana Pengadilan Tinggi tersebut berada. Untuk bisa diangkat sebagai Advokat, maka pengacara praktek itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Persyaratan tersebut diantaranya adalah telah pernah menangani 6 perkara perdata dan 3 perkara pidana. Syarat telah menangani perkara tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman yang kemudian berwenang untuk mengeluarkan ijin Advokat. Lingkup wilayah kerja pengacara praktek adalah di dalam wilayah hukum suatu Pengadilan Tinggi sedangkan wilayah kerja Advokat lebih luas, yaitu seluruh Indonesia. Pasal 1 UU advokat memberikan definisi Advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU. Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas.

Pasal 2 UU Advokat menyatakan bahwa Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada Advokat, maka Advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum. Mengenai bantuan hukum adalah berbeda dengan jasa hukum. Perbedaan ini dilihat dari segi hak dan kewajiban yang melekat antara Advokat dan klien. Memang pada dasarnya hak dan kewajiban antara Advokat dan kliennya adalah sama berkaitan dengan jasa hukum dan bantuan hukum. Dalam jasa hukum seorang Advokat berhak menentukan besar/nilai dari jasa yang akan diberikannya, namun bantuan hukum adalah jasa yang diberikan secara cuma-cuma. Artinya, tidak ada kewajiban bagi klien untuk membayar sejumlah biaya (*lawyer fee, success fee, dll*). Hal ini hanya dikenakan kepada klien yang tidak mampu (Pasal 1 angka 9) dimana ketidakmampuan ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Menurut Pasal 5 UU Advokat,

Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jika dahulu hanya dikenal tiga elemen penegak hukum, namun sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 maka Advokat juga mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum. Maka kemudian dikenal apa yang disebut Catur Wangsa. Karena selain Hakim, Jaksa, dan Polisi ada Advokat yang sekarang juga berstatus sebagai penegak hukum. Artinya kedudukan Advokat sekarang sejajar dengan penegak hukum lainnya karena dijamin sepenuhnya oleh Undang-undang. Bahkan Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri sehingga bebas dari intervensi dari pihak manapun. Selain itu wilayah kerja Advokat juga luas, yaitu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Setelah mempelajari kedudukan dan kewenangan advokat dalam penegakan hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedudukan advokat dalam penegakan hukum adalah sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim. Secara fungsi keberadaan advokat adalah membantu aparat penegak hukum yang lain dalam mencari dan mengungkap kebenaran materiil.

Agar mahasiswa lebih memahami materi tentang advokat, maka dibuatlah beberapa pertanyaan sebagai latihan, sebagai berikut :

1. Apakah yang maksud dengan penasehat hukum ?
2. Apakah yang dimaksud dengan advokat ?
3. Apakah perbedaan antara pengacara praktek dan advokat ?
4. Apakah fungsi advokat dalam penegakan hukum di Indonesia ?
5. Apakah kedudukan advokat dalam penegakan hukum di Indonesia?
6. Siapakah yang disebut Klien ?
7. Bagaimanakah hubungan antara advokat dan klien ?
8. Apakah yang dimaksud dengan advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan yang bebas dan mandiri ?
9. Apakah syarat untuk menjadi seorang advokat ?

BAB VII

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Selanjutnya pada Bab VII ini akan diberikan materi tentang sistem peradilan pidana anak, karena penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum memerlukan perlakuan khusus sehingga menjadi bab tersendiri dalam sistem peradilan pidana

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak

pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

- Penyidik adalah Penyidik Anak;
- Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- Hakim adalah Hakim Anak;

- Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak))

Diversi bertujuan:

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - Umur anak 14 (empat belas) tahun;

- Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam peroses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua,wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

Agar mahasiswa lebih memahami materi tentang sistem peradilan anak, maka dibuatlah beberapa pertanyaan sebagai latihan, sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksudkan dengan sistem peradilan pidana anak ?
2. Sebutkan beberapa perbedaan antara sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana anak ?
3. Sebutkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ?
4. Berapa usia anak yang berkonflik dengan hukum ?
5. Berapa usia anak yang menjadi korban ?
6. Berapa usia anak yang menjadi saksi ?
7. Sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak ?
8. Apa yang dimaksud dengan Diversi anak ? dan sebutkan syarat Diversi ?
9. Sebutkan tujuan dilakukan Diversi terhadap Anak ?
10. Jelaskan secara singkat proses pemeriksaan anak pada sidang pengadilan ?

BAB VIII

SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KHUSUS

Setelah mahasiswa mengetahui dan memahami beberapa aparat penegak hukum dalam catur wangsa yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan advokat, materi selanjutnya adalah bagaimana sistem peradilan pidana dalam undang-undang khusus. Dengan materi ini mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami sistem peradilan pidana dalam undang-undang pidana khusus, yang meliputi UU PTPK, UU TPPU, UU TPPO, UU Terorisme, UU Narkotika, karena dalam Undang-undang tersebut terdapat lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu hukum pidana umum yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Biasanya hukum pidana yang dikenal dalam KUHP disebut dengan Hukum Pidana saja, sedangkan yang tersebar diluar KUHP disebut dengan hukum pidana khusus. Di dalam berbagai kurikulum pada fakultas hukum seluruh Indonesia belum ada kesamaan pandangan tentang nama mata kuliah hukum pidana khusus. Ada yang menyebut dengan mata kuliah :

1. Hukum Pidana Khusus ;
2. Tindak Pidana Khusus ;
3. Dilik-delik diluar Kodifikasi ;
4. Hukum pidana diluar Kodifikasi ;
5. Hukum Pidana di luar KUHP.

Pengertian Hukum Pidana Khusus, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *special criminal law*, tidak dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Tindak pidana khusus : adalah Undang-Undang

pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun formal. Namun pengertiannya dapat dianalisis dari berbagai pandangan

Seorang sarjana hukum pidana Belanda yang bernama **Pompe** salah seorang yang membuat pengertian tentang hukum pidana khusus (*materiel* dan *formel*). Ia menyebut dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu *orang-orangnya khusus*, maksudnya subyeknya atau pelakunya yang khusus dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Contoh yang pertama ialah hukum pidana militer, karena orang-orangnya yang khusus atau subyeknya yang khusus, yaitu hanya golongan militer. Contoh yang kedua ialah hukum pidana fiscal untuk delik-delik pajak, yang berarti *perbuatan menyelundup pajak* merupakan perbuatan khusus. Begitu pula hukum pidana ekonomi untuk delik-delik ekonomi. Perbuatan menyelundup misalnya merupakan perbuatan khusus, suatu perbuatan yang tidak umum seperti pencurian.

Kalau jalan pikiran Pompe ini dijabarkan dngan keadaan di Indonesia, maka delik subversi dan korupsi pun merupakan hukum pidana khusus karena perbuatan (*faiten*) subversi dan korupsi itu bersifat khusus atau tidak umum, termasuk hukum pidana politik juga merupakan hukum pidana khusus

Disamping itu menurut Pompe, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP yaitu jika ketentuan Undang-undang (diluar KUHP) banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (Bab I s/d Bab VIII) , maka itu merupakan hukum pidana khusus, juga sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum). Hukum pidana ekonomi mempunyai watak tersendiri yang ternyata pada aturan *Strafbaarheid* nya yang semuanya menyimpang dari hukum pidana biasa.

Pengertian Pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Timbul pertanyaan apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah ini. Oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah UU Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi Hukum Pidana Materil maupun dari segi Hukum Pidana Formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus.

Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak pidana khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU pidana merupakan indikator apakah UU pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan : “ *Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri*” UU Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

Dasar hukum dan kekhususan. UU Pidana yang masih dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU No 7 Drt 1955 (Hukum Pidana Ekonomi), UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahn 2001 dan UU No 1 /Perpu/2002 dan UU No 2/Perpu/2002. Hk. Tp. Khusus Mengatur Perbuatan

tertentu ; Untuk orang/golongan tertentu Hk Tindak Pidana Khusus Menyimpang dari Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal. Hukum Pidana Materiil berdasarkan Pasal 103 KUHP, sedangkan Hukum Pidana Formil berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP.

Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum. Dasar Hukum UU Pidana Khusus melihat dari hukum pidana adalah Pasal 103 KUHP. Pasal 103 ini mengandung pengertian :

1. Semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap UU di luar KUHP sepanjang UU itu tidak menentukan lain.
2. Adanya kemungkinan UU termasuk UU Pidana di luar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana di dalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap).

Sedangkan untuk ketentuan hukum pidana formal mengacu pada Pasal 284 ayat (2) KUHP. Menyebutkan bahwa : “dalam waktu dua tahun setelah KUHP berlaku, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan KUHP, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana dalam undang-undang tertentu. Sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku”

Menurut Pompe, bukan saja materiilnya yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (buku I KUHP) tetapi juga hukum acaranya banyak yang menyimpang dari hukum acara pidana umum (UU 8/1981 atau KUHP). Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHP adalah bahwa :

- a. yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan;
- b. yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada : UU PTPK, UU Pencucian Uang, UU Perdagangan Orang, UU Narkoba, UU Teroris, dan lain-lain

Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Khusus ialah tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Pada garis besarnya, hukum acara pidana yang berlaku

untuk tindak pidana khusus adalah hukum acara pidana umum (KUHAP), akan tetapi tidak semuanya demikian halnya. Adakalanya hukum acara pidana yang berlaku bagi tindak pidana khusus :

-) merupakan gabungan antara hukum acara pidana umum (KUHAP) dengan hukum acara pidana khusus yang diatur sendiri dalam tindak pidana khusus tersebut, dengan demikian terjadilah penggabungan antara Hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana khusus dan terdapat dua kewenangan penyidikan antara instansi Kepolisian dengan Kejaksaan sebagai pengecualian terhadap prinsip Polri sebagai Penyidik Tunggal
-) tindak pidana khusus mengatur sendiri hukum acara pidana dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan pembuktian (dalam TPK)

Alasan menyatakan bahwa pengecualian ini tidak mengurangi arti prinsip-prinsip umum secara permanen, yaitu :

- a. Pengecualian tersebut bersifat sementara ;
- b. Hanya mengenai ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yang terdapat pada Undang-undang tindak pidana khusus ;
- c. Sampai adanya perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, kapan perubahan dan kapan dinyatakan tidak berlaku lagi, belum dapat menduganya (sampai saat ini Pasal 284 ayat (2) KUHAP belum diubah).

Perundang-undangan Pidana :

1. UU pidana dalam arti sesungguhnya, yaitu hak memberi pidana dari negara;
2. Peraturan Hukum Pidana dalam arti tersendiri, adalah memberi sanksi pidana terhadap aturan yang berada di luar hukum pidana umum

Apabila diperhatikan suatu undang-undang dari segi hukum pidana ada 5 substansi.

1. UU saja yang tidak mengatur ketentuan pidana (seperti UU No 1 Tahun 1974, UU No 7/1989 yang diubah dengan UU No 3/2006, UU No 8/1974 yang diubah dengan UU No 43/1999, UU No

- 22/1999 yang diubah dengan UU No 32/2004 , UU No 4 / 2004, UU No 23/1999 yang diubah dengan UU No 3/2004).
2. UU yang memuat ketentuan pidana, maksudnya mengancam dengan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang disebut dalam Bab ketentuan pidana. (seperti UU No 2/2004, UU No /1999, UU No 8/1999, UU No 7/1996, UU No 18/1997 yang diubah dengan UU No 34/2000, UU No 23/2004, UU No 23/20020, UU Nov 26/2000).
 3. UU Pidana, maksudnya undang-undang yang merumuskan tindak pidana dan langsung mengancam dengan sanksi pidana dengan tidak mengatur bab tersendiri yang memuat ketentuan pidana. (seperti UU No 31/1999, UU No 20/2002, UU No 1/Perpu/2000, UU No 8/2010)
 4. UU Hukum Pidana adalah undang-undang yang mengatur ketentuan hukum pidana. Undang-undang ini terdiri dari undang-undang pidana materil dan formal (undang-undang acara pidana). Kedua undang-undang hukum pidana ini dikenal dengan sebutan “Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (seperti KUHP, UU No 8/ 1981 tentang KUHP, KUHP Militer)

Hukum Tindak Pidana khusus mempunyai ketentuan khusus dan penyimpangan terhadap hukum pidana umum, baik dibidang Hukum Pidana Materiil maupun dibidang Hukum Pidana formal. Hukum Tindak Pidana Khusus berlaku terhadap perbuatan tertentu dan atau untuk golongan orang-orang Tertentu.

Kekhususan Hukum Tindak Pidana Khusus dibidang Hukum, Pidana Materiil, (Penyimpangan dalam pengertian menyimpang dari ketentuan Hukum Pidana Umum (HPU) dan dapat berupa menentukan sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam HPU disebut dengan ketentuan khusus

1. Hukum Pidana bersifat elastis

- a. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman. (menyimpang)
- b. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran
- c. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstera teritorial). (menyimpang)

- d. Hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara.
- e. Pegawai negeri merupakan sub. Hukum tersendiri.
- f. Mempunyai sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana.
- g. Pidana denda + 1/3 terhadap korporasi. (menyimpang)
- h. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak
- i. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu.
- j. Tindak pidana bersifat transnasional.
- k. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi.
- l. Tindak pidananya dapat bersifat politik.
- m. Dapat pula berlaku asas *retro active*

2. Penyimpangan terhadap Hukum Pidana Formal.

- a. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , perwira TNI-AL ;
- b. Adanya Penyadapan (*Taping*)
- b. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain;
- c. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa TP Korupsi.
- d. Penuntutan Kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara;
- e. Perkara pidana Khusus di adili di Pengadilan khusus (HPE);
- f. Dianutnya Peradilan *In absentia*;
- g. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank;
- h. Dianut Pembuktian terbalik (*Reversal Burden of Proof*) ;
- i. Larangan menyebutkan identitas pelapor;
- j. Perlunya pegawai penghubung;
- k. Sanksi Pidana Kumulatif (Pidana Penjara, Pidana denda, dan Pengembalian kerugian negara)

- k. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu.

Ruang lingkup tindak hukum tindak pidana khusus :

- 1) Tindak pidana Korupsi
- 2) Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3) Tindak Pidana Terorisme
- 4) Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5) Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Asas asas Hukum Pidana Khusus

Asas asas hukum pidana khusus dapat dinalisis dari asas hukum yang tercantum di dalam KUHP dan di Luar KUHP. Asas asas hukum yang tercantum dalam KUHP, meliputi :

Asas Legalitas

Artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dilakui adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP (*asas oportunitas*)

Asas Teritorial

Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi didaerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.

Asas Nasionalitas aktif

Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Indonesia.

Asas-asas hukum pidana yang tersebar di luar KUHP cukup banyak, namun asas-asas hukum yang penting disajikan, sebagai berikut :

a. Asas pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*)

Asas ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Asas ini dikenal dalam tindak pidana korupsi.

b. Asas kriminalitas ganda (*double criminality*)

Asas kriminalitas ganda merupakan asas dimana tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, maka Undang-undang ini dalam menentukan hasil tindak pidana menganut asas kriminalitas ganda. Asas ini dikenal dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundry*).

Selain asas hukum diatas, dikenal juga asas hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 42 K/Kr/1966, tanggal 8 Januari 1966, dalam putusan itu disebutkan bahwa :

“Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa”

Ada tiga asas yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung diatas, yang meliputi :

- a. Asas Keadilan adalah merupakan asas dimana setiap orang atau tersangka atau terdakwa diperlakukan sama didepan pengadilan, dan tidak dibedakan antara satu dengan lainnya.
- b. Asas Hukum yang tidak tertulis, adalah merupakan asas hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) asas ini juga tercantum dalam peraturan perundang-undangan. dan
- c. Asas hukum bersifat umum, adalah merupakan asas yang telah diketahui dan dikenal semuanya dalam ilmu hukum (cth. Asas praduga tak bersalah/*presumpsen of innocen*)

1. Sumber sumber Hukum Pidana Khusus

Sumber hukum, yang dalam bahasa inggris disebut dengan *source of law*, merupakan tempat ditemukannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana khusus. Sumber hukum pidana khusus cukup banyak, namun sumber-sumber hukum yang disajikan hanya sumber hukum yang menjadi fokus kajian pada buku ajar ini, sumber hukum tersebut, meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- c. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundry*)
- d. Undang undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- e. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human traficking*)
- f. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mempelajari materi sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Khusus, dapat disimpulkan bahwa dalam berlakunya hukum pidana terdapat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dalam hukum pidana formil juga terdapat hukum formil umum (KUHAP) dan terdapat hukum acara diluar KUHAP, terdapat badan atau lembaga yang melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Selanjutnya untuk lebih memahami materi tentang sistem peradilan pidana dalam Undang-undang pidana khusus, maka dibuatlah beberapa pertanyaan sebagai latihan, sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana dalam Undang-undang pidana khusus ?
2. Apakah dasar hukum berlakunya hukum pidana materiil yang khusus ?
3. Apakah dasar hukum berlakunya hukum pidana formil yang khusus ?
4. Apakah kriteria undang-undang pidana khusus ?
5. Bagaimanakah hubungan antara penyidik dan lembaga diluar KUHAP dalam melakukan penyidikan ?
6. Bagaimanakah hubungan antara penuntut umum dan lembaga diluar KUHAP dalam melakukan penuntutan
7. Dalam perkara korupsi bagaimanakah pembagian kewenangan antara Penyidik Polri, Jaksa, dan KPK
8. Dalam perkara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), bagaimanakah pembagian kewenangan penyidikan antara Polri dan Perwira TNI-AL ?
9. Apakah yang disebut KPK sebagai lembaga super body ?
10. Apakah yang dimaksud dengan Pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*) ?
11. Apakah yang dimaksud dengan penyadapan (*taping*) ?
- 12.

BAB IX

PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Selanjutnya pada bab ke tujuh atau bab terakhir dalam buku ajar sistem peradilan pidana akan diberikan materi Perbandingan sistem peradilan pidana, melalui materi ini dimaksudkan agar mahasiswa mengetahui dan memahami sistem peradilan pidana yang ada dan berlaku di negara Belanda dan negara Amerika Serikat, dengan demikian semakin kaya pengetahuan akan sistem peradilan pidana baik yang ada di Indonesia, maupun di negara diluar Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana Belanda

Mengacu pada definisi sistem peradilan pidana menurut **Marjono Reksodiputro** (1993: 1) bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana, maka berbicara tentang sistem peradilan pidana Belanda juga akan membahas tentang lembaga-lembaga tersebut atau lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan proses pengendalian kejahatan di Belanda.

Sistem peradilan pidana di Belanda tidak jauh berbeda dengan Indonesia, atau lebih tepatnya lembaga-lembaga sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Namun perbedaan yang palinh utama adalah bahwa lembaga pengadilan, kejaksaan, polisi negara (*rijkspolitie*), dan imigrasi semua berada dalam organisasi dan struktur Kementerian Kehakiman. Bahkan bagian *interpol* dan laboratorium kriminal berada di bawah kementerian tersebut. Oleh karena itu, cara struktural dan

koordinasi jauh lebih lancar dari pada di Indonesia yang para aparat penegak hukumnya berada dibawah departemen yang berbeda-beda.

Secara praktek Belanda adalah negara yang paling baik dalam menjalankan sistem peradilan pidana dalam arti hubungan yang serasi, seirama, antara semua instansi yang terkait dalam peradilan pidana.

Beberapa subsistem peradilan pidana Belanda, yakni :

4. Kepolisian

Susunan formal dinas kepolisian Belanda ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian tahun 1957 (*Police Act of 1957*) kemudian diganti dengan *Police Act of 1993*. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah mengubah 148 Kepolisian kota madya (*municipal police*) dan 17 Kepolisian wilayah (*district police*) menjadi 25 polisi regional dan 1 polisi nasional yang disebut dengan *National Police Service Agency/KPLD*).

Kepolisian di Belanda dibagi kedalam 25 regional dan satu polisi nasional, dengan berbagai macam divisi pembantu. Pembagian wilayah tersebut tergantung bayaknya faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat kejahatan dan kepadatan gedung. Tiap-tiap regional dibagi lagi ke dalam beberapa wilayah dan divisi. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, kepolisian di Belanda justru tidak berada dibawah satu kewenangan, melainkan dibagi ke dalam dua kewenangan, yaitu berada di bawah kementerian internal dan hubungan kerajaan (*ministry of the interior and kingdom relation*) serta kementerian kehakiman (*ministry of justice*) di satu sisi serta kota madya disisi lain. Dalam sistem peradilan pidana tugas utama kepolisian adalah melakukan penyidikan (*opsporing*) untuk menemukan tersangka dan alat bukti.

Fungsi penyidikan dalam sistem peradilan pidana Belanda dimiliki oleh 2 (dua) lembaga, yakni Kepolisian dan Kejaksaan

5. Pengadilan

Struktur pengadilan di Belanda menurut Pasal 2 Undang-undang tentang Organisasi pengadilan (*Act of 18 April 1827 on the Composition of the Judiciary and the Organisation of the Justice System/Wet op de Rechterlijke Organisatie*) di bagi ke dalam tiga kategori, pengadilan wilayah (*district court*), Pengadilan Banding (*appeal court*), dan Mahkamah Agung (*Supreme Court*).

Menurut Pasal 42-45 *Act of 18 April 1827 on The Composition of the Judiciary and the Organisation of the Justice System*. Pengadilan wilayah memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara pada tingkat pertama : a) Perkara Sipil/Perdata, b) Perkara Administrasi, c) Perkara Pajak, dan d) Perkara Pidana.

6. Kejaksaan

Secara struktur organisasi kejaksaan tidak berbeda dengan di Indonesia, dimana pada tingkat pertama meliputi Kejaksaan Wilayah (*Distric Openbaar Ministerie*) atau di Indonesia disebutkan dengan Kejaksaan Negeri, diatas tingkat pertama terdapat kejaksaan pada tingkat pengadilan banding (di Indonesia disebut dengan Kejaksaan Tinggi), serta yang paling atas adalah Kejaksaan pada tingkat Mahkamah Agung (di Indonesia disebut dengan Kejaksaan Agung) secara umum, tugas penuntut umum di Indonesia dengan Belanda tidak memiliki perbedaan mendasar, yakni :

1. *Investigating Criminal Offencer* (Penyidikan Tindak Pidana)

Penuntut umum bertanggung jawab atas adanya penyidikan, dimana setiap penyidikan berada di bawah intruksi penuntut umum. Penuntut umum memastikan bahwa polisi menjalankan peraturan dan prosedur berdasarkan undang-undang. Menurut Pasal 141 *Wetboek van Strafvordering* (KUHP Belanda), dinyatakan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah :

1. Penuntut Umum ,
2. Polisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan c, dan anggota kedua sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Kepolisian Belanda tahun 1993 ,
3. Kepolisian Militer Kerajaan yang ditunjuk berdasarkan kerja sama antara Menteri Kehakiman dengan Menteri Pertahanan ,
4. Penyidik dari lembaga penyidik khusus sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 undang-undang tentang Lembaga Penyidik Khusus.

Kedudukan penuntut umum sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana Belanda selain diatur di dalam KUHP Belanda juga diatur di dalam *Wet Bijzondere Opsporingbevoegdheden (BOB)* atau yang juga dikenal dengan *The Special Powers of Investigation Act* yang berlaku efektif tanggal 1 Pebruari 2000. Menurut ketentuan ini, penuntut umum adalah lembaga yang sesuai untuk memimpin penyidikan tindak pidana.

2. *Prosecuting Offenders* (Melakukan Penuntutan)

Penuntut umum memiliki monopoli untuk menetapkan kasus-kasus mana yang akan dihadapkan ke pengadilan.

Suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan hanya apabila penuntut umum menetapkan untuk mengajukan dakwaan. Kantor kejaksaan membawa perkara ke pengadilan dengan mengajukan dakwaan formal dan pengadilan memnatasi pembahasannya hanya pada dakwaan yang diajukan. Menurut Pasal 9 ayat (1) KUHAP Belanda, penuntut umum bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam daerah hukum/wilayahnya.

3. *Making sure That Sentences are Carried Out Properly* (Melakukan Eksekusi)

Kejaksaan secara formal bertanggung jawab bagi pelaksanaan keputusan pengadilan. Peranan kantor kejaksaan dalam hal ini jauh lebih penting dari pada sekedar menjatuhkan denda dan dibandingkan dengan melakukan penahanan serta menghukum seseorang. Kejaksaan diharuskan mentaati nasihat para pejabat di lembaga pemasyarakatan. Kejaksaan dapat menjalankan pengaruhnya selama beberapa lama seseorang harus menjalani hukuman dan juga dapat menanggukhan eksekusi hukuman yang dijatuhkan. Pengaturan tentang eksekusi diatur di dalam Buku V KUHAP Belanda. Pengaturan tentang kewenangan kejaksaan untuk melakukan eksekusi diatur di dalam Pasal 553 KUHAP Belanda.

7. Profesi Hukum

Profesi hukum yang dimaksud adalah meliputi para advokat atau penasehat hukum yang memberikan bantuan hukum kepada terdakwa. Seperti halnya di Indonesia, seseorang terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada

semua tingkat pemeriksaan. Sebelum tahun 1970, para pengacara umumnya hanya melakukan pembelaan pada proses persidangan, khususnya pada saat memberikan pembelaan, pada tingkat lainnya seperti pada saat penahanan pengacara jarang dilibatkan, walaupun dilibatkan hanya singkat sekali. Dalam perkembangannya pengacara dilibatkan mulai dari tahap awal proses sistem peradilan pidana, bahkan pengacara dapat mempengaruhi keputusan mengenai penahanan sementara sambil menunggu persidangan. Pengacara diberikan hak untuk hadir dan mendampingi pada waktu pemeriksaan tersangka di kepolisian, menjenguk tersangka di dalam tahanan dan menggunakan upaya-upaya hukum atas nama tersangka. Pengacara juga diberikan kebebasan untuk memanggil saksi-saksi, diperbolehkan melihat catatan-catatan mengenai kasus dan juga berhak untuk menerima salinan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh kepolisian.

8. Dinas Probasi

Struktur organisasi dinas probasi di Belanda dan peranannya dalam administrasi peradilan pidana berbeda sekali dengan apa yang menjadi kebiasaan di sebagian besar negara lainnya. Pelayanan dinas probasi sebagai badan pelayanan sosial merupakan bagian dari jaringan dinas dan pelayanan sosial. Usaha-usaha yang dijalankan oleh dinas probasi pada awalnya adalah membuat laporan-laporan sebelum penjatuhan hukuman kepada kejaksaan serta memberikan bantuan dan rehabilitasi sehubungan dengan pembebasan bersyarat dan pidana bersyarat.

Meskipun masing-masing subsistem yang mengisi sistem peradilan pidana di Belanda memiliki beberapa perbedaan

dengan di Indonesia, namun lembaga-lembaga tersebut memiliki proses yang sama dalam sistem peradilan pidana, yakni : bekerja secara simultan dalam sebuah proses yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang sama.

SISTEM PERADILAN PIDANA AMERIKA

Amerika adalah negara serikat. Sudah barang tentu akan membawa pengaruh dalam struktur penegak hukum. Terkait lembaga penegak hukumnya, tidak terdapat perbedaan mendasar diantara Indonesia dan Amerika kecuali keberadaan Juri. Selain itu perbedaan mendasar diantara keduanya adalah terkait struktur dan organisasi masing-masing lembaga penegak hukum. Walaupun Amerika merupakan negara yang memiliki hubungan sejarah dengan Inggris, namun antara Inggris dan Amerika memiliki sistem peradilan pidana yang sedikit berbeda.

Sistem peradilan pidana di Amerika cukup rumit, tidak ada bentuk baku sistem peradilan pidana di Amerika karena setiap negara bagian memiliki sistem peradilannya masing-masing, walaupun secara garis besar terdapat kesamaan.

9. Kepolisian

Polisi adalah pintu utama atau pintu masuk dalam sistem peradilan pidana Amerika. Polisi pada umumnya adalah pihak pertama yang melakukan kontak dengan seorang tersangka pelaku tindak pidana dan dipaksa untuk membuat sebuah keputusan penting tentang kelanjutan tersangka tersebut. Keputusan paling utama yang dilakukan seorang polisi terhadap tersangka tersebut adalah ketika memutuskan untuk melakukan penangkapan atau tidak yang berakibat pada perjalanan tersangka tersebut untuk menempuh sistem peradilan pidana Amerika.

Pada tiap-tiap negara bagian di Amerika, dikenal beberapa macam kepolisian, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. *Municipal Police* (Polisi Kotapraja), berawal dari konsep penjaga malam yang diterapkan di Boston tahun 1636 dan polisi siang di Philadelphia 1833. Pada tahun 1854, antara penjaga malam dan polisi siang digabung dalam sebuah departemen yang berada di bawah seorang *Marshal* yang dipilih setiap 2 tahun sekali. Berawal dari konsep itulah muncul sebuah kepolisian kotapraja yang berfungsi untuk melindungi kota dan warganya dari kejahatan-kejahatan.
- 2) *State Police* (Polisi Negara Bagian), dibandingkan dengan kepolisian kotapraja, kehadiran polisi negara bagian (*state police*) terbilang baru. Kemunculan lembaga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketidakefisienan kinerja Polisi Kotapraja serta Departemen *Sheriff* yang tidak mampu melaksanakan penegakan hukum dengan baik dalam yurisdiksinya.
- 3) *Sheriff Department* (Sherrif), departemen sherif ini sudah dikenal jauh sebelum koloni-koloni Inggris datang ke Amerika. Departemen ini merupakan departemen resmi yang memimpin urusan penegakan hukum di kota. Sheriff tidak hanya memimpin urusan penegakan hukum, Sheriff juga merupakan unsur penting dalam pemerintahan kota. Saat ini, Sheriff memiliki tiga tanggung jawab utama, yaitu menyelenggarakan layanan penegakan hukum, merawat penjara kota; dan sebagai petugas pengadilan kota.

2. Kejaksaan

Penuntut Umum di Amerika baik yang disebut sebagai *State Attorney*, *District Attorney* maupun *United States Attorney* mewakili pemerintah dalam sistem peradilan pidana di Amerika. Penuntut

umum adalah pejabat terpilih atau ditunjuk yang memegang peringkat teratas dalam komunitas penegak hukum. Seringkali penuntut umum bertanggungjawab atas seluruh koordinasi yang berkaitan dengan aktivitas pengadilan pidana mewakili pemerintah. Penuntut Umum memegang peranan yang paling penting dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat.

Kejaksaan berada di bawah kewenangan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung (*United States Attorney General*). Walaupun berada di wilayah eksekutif, namun Kejaksaan bekerja di semua tingkatan proses yudisial, dari pengadilan rendah hingga pengadilan banding negara bagian dan federal yang tertinggi. Kejaksaan di Amerika terdiri dari :

- 1) Jaksa Penuntut Federal (*United States Attorney/ Federal Prosecutor*); setiap wilayah yudisial federal memiliki satu jaksa penuntut Amerika Serikat dan satu atau lebih asisten jaksa penuntut Amerika Serikat. Mereka bertanggung jawab untuk menuntut para terdakwa dalam kasus-kasus pidana di pengadilan wilayah federal dan untuk membela Amerika Serikat bila negara ini digugat di suatu pengadilan rendah federal. Sampai saat ini terdapat 93 (sembilan puluh tiga) kantor jaksa penuntut Amerika Serikat yang berada di 50 negara bagian Amerika Serikat, *District of Columbia, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico* dan *Virgin Islands*. Masing-masing jaksa penuntut Amerika Serikat adalah kepala penegakan hukum wilayah federal dan membawahi kantor-kantor jaksa wilayah.
- 2) Jaksa Penuntut Negara Bagian (*State Attorney/ District Attorney*); atau dikenal juga sebagai jaksa penuntut wilayah adalah mereka yang menuntut orang-orang yang didakwa melanggar

undang-undang pidana negara bagian. Pada sebagian besar negara bagian, jaksa penuntut wilayah dipilih oleh pejabat daerah, namun di beberapa negara bagian lainnya mereka diangkat. Kantor kejaksaan wilayah memiliki banyak kekuasaan dalam menangani perkara-perkara, termasuk untuk tidak membawa perkara ke pengadilan. Tidak semua perkara diterima untuk disidangkan di pengadilan, beberapa ditolak, yang lainnya tidak dituntut. Namun, sebagian besar perkara tergantung pada tawar menawar pernyataan bersalah (*plea bargaining*) sehingga perkara diputus lebih ringan atau meniadakan beberapa dakwaan

- 3) Jaksa Agung Negara Bagian; masing-masing negara bagian memiliki seorang jaksa agung yang berfungsi sebagai pejabat hukum utama. Pada sebagian besar negara bagian pejabat ini dipilih berdasarkan suara pendukung di seluruh negara bagian. Walaupun tuntutan terhadap terdakwa umumnya dilakukan oleh jaksa wilayah setempat, namun kantor kejaksaan agung sering memainkan peranan penting dalam menyidik tindak pidana di seluruh negara bagian. Sehingga dengan demikian, jaksa agung dan stafnya dapat bekerja erat dengan jaksa penuntut wilayah dalam menyiapkan suatu perkara tertentu.

3. Pengadilan

Salah satu ciri yang paling penting, paling menarik dan paling membingungkan dalam sistem peradilan Amerika Serikat adalah sistem pengadilan ganda, yaitu setiap tingkat pemerintahan (negara bagian dan nasional) memiliki kumpulan pengadilannya sendiri. Beberapa masalah hukum dipecahkan sepenuhnya di pengadilan negara bagian, sementara yang lain ditangani oleh pengadilan federal. Meskipun demikian, masalah masalah lain mungkin mendapatkan perhatian dari kedua pengadilan, yang terkadang dapat

menimbulkan friksi. Baik pengadilan negara bagian maupun pengadilan federal berpusat di Mahkamah Agung sebagai struktur tertinggi dalam pengadilan. Setidaknya, ada tiga kelompok pengadilan di Amerika, yaitu:

- 1) Pengadilan negara bagian; tidak ada dua negara bagian yang benar-benar serupa dalam hal organisasi pengadilan. Setiap negara bagian bebas untuk mengadopsi skema organisasi tertentu yang dipilihnya, menciptakan sebanyak mungkin pengadilan yang diinginkannya, menamakan pengadilan dengan apapun yang disukainya dan menetapkan yurisdiksi sebagaimana yang dianggap cocok. Beberapa negara bagian telah membentuk sistem pengadilan yang bersatu, sementara yang lain masih beroperasi dengan jumlah pengadilan yang membingungkan dengan yurisdiksi yang tumpang tindih. Pengadilan pengadilan negara bagian dapat dibagi ke dalam empat kategori umum yang menunjukkan jenjang pengadilan, yaitu:
 - a) pengadilan rendah dengan yurisdiksi terbatas;
 - b) pengadilan rendah dengan yurisdiksi umum;
 - c) pengadilan banding menengah; dan
 - d) pengadilan akhir (*court of last resort*).
- 2) Pengadilan negara federal, pengadilan federal Amerika Serikat memiliki sejarah panjang, dan seiring dengan perkembangan kemerdekaan Amerika Serikat. Pengadilan negara federal terdiri dari dua pengadilan yaitu:
 - a) Pengadilan Distrik Amerika Serikat; merupakan dasar bagi sistem hukum federal. Pengadilan distrik memiliki fungsi sebagai penegak norma, sementara pengadilan banding dipandang

memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan. Penegakan norma terkait secara erat dengan administrasi keadilan, karena semua bangsa mengembangkan standar-standar yang dianggap penting bagi suatu masyarakat yang adil dan teratur. Seorang hakim yang memutus perkara berkaitan dengan dugaan pelanggaran undang-undang sedang mempraktikkan penegakan norma.

b) Pengadilan Banding Amerika Serikat; terdapat dua tujuan pemeriksaan kembali di tingkat banding tersebut. Pertama, untuk mengoreksi kesalahan. Kedua, untuk menyaring dan mengembangkan beberapa perkara yang layak mendapatkan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung. Berbeda dengan pengadilan distrik, pengadilan banding biasanya dipertimbangkan oleh tiga orang hakim dalam wilayah tersebut. Pada beberapa pengadilan banding jumlah hakim yang memeriksa perkara bisa bervariasi jumlahnya. Perkara-perkara tertentu yang dianggap penting diperiksa bukan oleh majelis, melainkan oleh sebuah sistem yang disebut dengan *En Banc*, yaitu diperiksa oleh semua hakim banding yang ada di wilayah tersebut.

3) Mahkamah Agung,

Mahkamah Agung Amerika Serikat adalah satusatunya pengadilan federal yang disebutkan namanya dalam konstitusi Amerika Serikat, yang menjabarkan secara rinci bentuk-bentuk umum dari yurisdiksi Mahkamah Agung. Para hakim agung dari Mahkamah Agung Amerika Serikat dan serta hakim-hakim distrik, semuanya ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat jika disetujui oleh mayoritas suara dari Senat Amerika Serikat. Para hakim agung dan hakim-

hakim lain ini dapat terus mengabdikan selama berkelakuan baik yang berlaku, dengan jangka waktu tak terbatas sampai akhir hidup

4. Juri

Terdapat dua tipe juri dalam sistem pengadilan federal, yaitu Juri Agung (*grand jury*) dan Juri Kecil (*petit jurors*). Juri Agung merupakan sekelompok pria dan wanita yang dipilih secara acak dari masyarakat awam, yang bertemu untuk menentukan apakah ada sebab yang cukup untuk percaya bahwa seseorang telah melakukan kejahatan federal yang didakwakan kepadanya. Juri Kecil, seperti halnya Juri Agung, dipilih secara acak dari masyarakat untuk mendengar bukti-bukti dan menentukan apakah seorang terdakwa dalam perkara pidana bersalah atau tidak bersalah.

Plea Bargaining System

Di dalam perkara tindak pidana dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka kemudian menjadi terdakwa dan memperoleh hukuman sesuai perbuatan tindak pidana yang dilakukan melalui proses yang secara garis besar melibatkan tiga lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Proses secara umum yaitu penyidikan dilakukan kepolisian dan penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Perkembangan sistem peradilan pidana di beberapa negara penganut sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law* masih belum banyak mengalami perubahan dari karakteristik tradisional yang sering dibedakan dalam model "*due process*" dan "*crime control*". Perubahan signifikan dalam penerapan kedua model tersebut di beberapa negara maju baik yang menganut sistem hukum "*civil law*" dan "*common law*" terbatas pada deviasi terhadap proses peradilan pidana sistem mediasi sebagaimana dipraktikkan di dalam KUHAP Belanda dan KUHAP Perancis, dengan ketentuan mengenai "*transactie*"

Plea Bargaining System secara luas diartikan sebagai sebuah pernyataan bersalah dari seorang tersangka maupun terdakwa. *Plea Bargaining* banyak dianut di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*. *Plea Bargaining* yang dikembangkan dalam sistem hukum “*common law*” ini telah mengilhami munculnya “mediasi” dalam praktik peradilan berdasarkan hukum pidana di Belanda dan Prancis, yang dikenal dengan “*transactie*”. *Plea Bargaining* dikategorikan sebagai sebuah upaya penyelesaian di luar sidang dan penggunaannya juga didasari oleh alasan-alasan tertentu.

Dalam praktek peradilan pidana yang berlaku di negara *common law*, khususnya di Amerika, bahwa dikenal *Plea bargaining*, yang diketahui sebagai praktek penanganan perkara pidana, dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan terdakwa atau penasehat hukumnya telah terjadi perundingan/negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut dimuka persidangan kelak.

Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan diajukan dimuka sidang. Maka dengan adanya konsep ini, sebuah peradilan pidana yang seharusnya memerlukan proses yang cukup panjang, menjadi lebih efisien dan cepat. Hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa.

Konsep *Plea Bargaining* juga diberlakukan di negara-negara *civil law*, seperti Jerman, Rusia, Georgia, Prancis, Belanda. Bahkan dalam upaya pembaharuan hukum acara peradilan pidana di Indonesia, telah juga mengambil konsep dasar *plea bargaining* yang diadopsi dalam RUU KUHP dengan konsep “**Jalur Khusus**”. Bahwa dengan hadirnya konsep “Jalur Khusus” ini, juga menjadi perhatian apabila melihat dapat diberlakukannya kembali pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim menjatuhkan

putusan. Tidak diketahui secara tepat kapan sistem ini lahir. Hanya ada pendapat, bahwa sistem ini telah lahir dan berkembang sepanjang sejarah “*common law system*” menguasai Daratan Amerika.

Akan tetapi, kemudian ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sistem tersebut tidak dikenal pada saat itu. Dan akhirnya dapat diketahui, bahwa adanya perbedaan pendapat di atas disebabkan adanya perbedaan penafsiran mengenai sistem tersebut dan adanya praktik penghapusan hukuman yang sangat kejam di masa lampau melalui tindakan sepihak serta kompromi dengan maksud memperoleh informasi lebih lanjut dari si tertuduh. **Alschuler** mengemukakan bahwa semula “*plea bargaining*” ini muncul pada pertengahan abad ke-19, dan kemudian dikenal dalam bentuknya seperti sekarang ini.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan menangani perkara pidana. Bahkan pada sekitar tahun 1930, pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini. Pada tahun 1958, Mahkamah Agung Amerika Serikat pernah menyatakan bahwa praktik *plea bargaining* adalah illegal. Akan tetapi atas keberatan Dewan Kehakiman kehendak tersebut tidak dilaksanakan. Bahkan pada akhirnya pada tahun 1970, Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya bahwa “*plea bargaining* adalah melekat dalam hukum pidana dan merupakan administrasi”.

Hingga saat ini tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh untuk menghapuskan sistem ini, oleh karena dengan adanya sistem tersebut tampaknya telah memperoleh suatu “*fair trial*” dan “*accuracy*” dalam penanganan perkara pidana. Pengertian *Plea Bargaining* dalam Black’s Law Dictionary adalah: “Suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut

umum untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya”

Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang *Plea Bargaining*, bahwa: “*Plea Bargaining* terdiri kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self in crimination* dan hak diadili dari terdakwa.

Dengan demikian, dalam mekanisme sistem *plea bargaining*, apabila telah terjadi kesepakatan antara penuntut umum dengan tersangka/terdakwa, maka akan dapat mengesampingkan hak terdakwa atas *non self in crimination* dan berimplikasi adanya pemberhentian proses peradilan selanjutnya. Selain itu, menurut **Eko Budi S**, dalam jurnalnya tentang kebijakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia menyatakan bahwa perumusan hukum pidana itu antara lain:

10. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara.
11. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.
12. Hukum pidana menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana.
13. Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana.
14. Hukum pidana mengatur tentang pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability/ criminal responsibility*).
15. Beberapa pendapat tentang pengertian hukum pidana.
16. Hal-hal yang perlu ditegaskan sehubungan pengertian kita kepada hukum pidana. Oleh karena itu, apabila melihat dari rumusan pidana di atas, maka menggunakan hukum pidana sangat jelas bahwa siapa yang bersalah akan mendapat hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

Kemudian menurut **Carolyn E. Demarest**, terdapat hal yang menguntungkan bagi Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam mekanisme

Plea Bargaining: “Mekanisme *Plea Bargain* diyakini membawa keuntungan, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya.

Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun disisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.”

John Wesley Hall, Jr. memberikan pemaparan bahwa *Plea bargaining* dilakukan dalam rangka menyelesaikan perkara pidana tanpa melalui peradilan, bahwa dalam *Plea Bargaining* bukanlah suatu negosiasi yang direkayasa melainkan harus mengutamakan kejujuran atas fakta-fakta yang terjadi: “Jika sifat dan keadaan dari kasus tersebut menjamin itu, penuntut umum harus mengeksplorasi kemungkinan bahwa kasus tersebut dapat dialihkan dari proses pidana. Jaksa juga memiliki sebuah tugas dalam menjalankan kebijaksanaan penuntutan mereka. Kedua belah pihak untuk diskusi pembelaan memiliki kewajiban keterbukaan dan keterusterangan, dan penuntut umum” tidak boleh secara sadar membuat pernyataan palsu mengenai bukti dalam proses diskusi pembelaan dengan penasehat hukum lawan.

Beberapa batasan mengenai *plea bargaining* yaitu:

1. Bahwa “*plea bargaining*” ini pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya;
2. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana;

3. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada “kesukarelaan” tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya;
4. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

Setelah mempelajari materi perbandingan sistem peradilan pidana diharapkan mahasiswa akan mengetahui sistem peradilan di negara Belanda dan Amerika, dan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi ini berikut diberikan latihan melalui beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

1. Apakah yang saudara pahami dengan perbandingan sistem peradilan pidana ?
2. Apakah yang menjadi penekanan dalam sistem peradilan pidana di negara Belanda ?
3. Apakah lembaga yang melakukan fungsi penyidikan, penuntutan di negara Belanda ?
4. Apakah yang menjadi penekanan dalam sistem peradilan pidana di negara Amerika Serikat ?
5. Apakah lembaga yang melakukan fungsi penyidikan dan penuntutan di negara Amerika Serikat ?
6. Apakah yang dimaksud dengan *due proses model* dan *crime control model*?
7. Apakah yang dimaksud dengan *plea bargaining system* ?
8. Apakah *plea bargaining system* telah dilakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
9. Bagaimana sistem peradilan pidana pada negara penganut sistem hukum sipil (*civil law system*) dan penganut sistem hukum kebiasaan (*common law system*) ?

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno, 2002, *Pergeseran Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media Press.
- Atmasismita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta, Bina Putra.
- Harahap, M Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Moh, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Yogyakarta: Galang Press.
- Pursley, Robert, D, 1977, *Introduction to Criminal Justice*, New York: Macmillan Publishing CO, Inc.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana (buku kelima)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI
- , 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Viana Agustine, Oly, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok, Rajawali Pers

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar tahun 1945

Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Jurnal

Soediro, *Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia*, **Jurnal Kosmik Hukum**, Unmu Purwokerto, Vol. 19 No. 1 tahun 2019

<file:///C:/Users/dell3451/AppData/Local/Temp/1756-3271-1-SM.pdf> diunduh tanggal 14 Juli 2020